

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan perpindahan kekayaan dari pihak masyarakat kepada kas negara untuk mendanai pengeluaran rutin dan kelebihannya digunakan untuk menyelamatkan publik yang merupakan sumber utama investasi publik (Resmi, 2019;1-2). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah suatu pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau organisasi yang bersifat mutlak menurut undang-undang, tanpa mendapat imbalan dan dipergunakan untuk kepentingan umum negara yang lebih besar.

Sumber penerimaan negara yang utama bagi penerapan dan meluaskan pembangunan nasional adalah pajak, yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola sebaik mungkin dengan meningkatkan peran serta masyarakat yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pajak juga merupakan sumber dana bagi penerimaan negara yang nantinya akan dapat mengurangi hutang Indonesia terhadap pinjaman dari luar negeri (Tarsono, 2019). Wajib pajak harus dapat mencapai ini semua melalui kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, pajak daerah dan pajak pusat agar peningkatan pembangunan Indonesia dapat terlaksana dan merata. Bukan hanya wajib pajak orang pribadi saja yang wajib mematuhi kewajibannya, namun wajib

badan juga harus mematuhi. Setiap perusahaan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan (Rimbano & Wahyuni, 2018).

Pada tahun 2022 penerimaan APBN negara mencapai Rp 2.436 triliun yang mana dalam penerimaan APBN tersebut sumber terbesar yaitu terdapat pada penerimaan pajak. Seperti yang dilaporkan dalam BPS (Badan Pusat Statistik) penerimaan pajak tahun 2022 mencapai 78,99%, kemudian penerimaan bukan pajak 20,96%, dan hibah 0,04%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber terpenting untuk pembangunan negara. Dalam hal ini dibuktikan juga dengan realisasi penerimaan negara dari tahun sebelumnya untuk penerimaan pajak. Berikut adalah gambar realisasi pendapatan negara tahun 2018 hingga 2022



Sumber : BPS tahun 2023

Gambar 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018 – 2022
(Dalam Triliun Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.1 sumber pendapatan negara yang terbesar adalah pajak. Sebagian besar dari tahun ke tahun penerimaan pajak mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan karena adanya Covid-19, sehingga penjualan perusahaan juga menurun dan perusahaan tidak dapat memaksimalkan laba. Pada tahun 2019 untuk penerimaan pajak mengalami kenaikan dari tahun 2018 yaitu sebesar 1.546.141,90 (miliar rupiah). Namun pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun 2019 menjadi 1.285.136,32 (miliar rupiah). Pada tahun tersebut pendapatan seluruh dunia menurun yang disebabkan oleh Covid-19. Pada tahun 2021 dan 2022 penerimaan pajak mengalami kenaikan dengan kembalinya ekonomi Indonesia pasca Covid-19 walaupun tidak sepenuhnya pulih, meskipun begitu permasalahan pajak di Indonesia masih tergolong tinggi.

Pada tahun 2022 pasca Covid-19, semua perekonomian negara kembali pulih sehingga WPOP dan WP Badan mulai untuk menjalankan bisnisnya kembali. Namun, terlihat dari informasi yang diberikan DJP (Direktorat Pajak 2022), bahwa tingkat kepatuhan formal wajib pajak badan pada 30 April 2022 masih sebesar 53,72% sedangkan negara menargetkan sebesar 80%. Disisi lain pemerintah pun telah mengupayakan berbagai kebijakan demi meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan meningkatkan kualitas pelayanan pajak hingga menurunkan tarif pajak penghasilan badan. Perubahan tarif pajak penghasilan badan ini pun sebenarnya sudah direncanakan dari tahun 2019, yang sebelumnya tarif PPh badan 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2022 karena adanya Covid-19 (Maulida, 2021). Namun, upaya yang telah dilakukan ini masih mengalami kendala. Dari data tersebut disimpulkan bahwa penerimaan pajak masih kurang dan jauh dari target yang sudah ditentukan.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak sehingga hal ini menyebabkan penerimaan pajak menurun.

Penghindaran pajak yaitu suatu strategi untuk melakukan penghindaran pajak secara legal atau secara aman karena tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan (Pohan, 2013:14). Proses ini dilakukan dengan cara mencari kelemahan yang ada pada undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil pajak yang akan dibayarkannya. Menurut definisi, penghindaran pajak memang dilaksanakan secara legal namun hal tersebut tetap saja membuat pemerintah khawatir karena hal itu akan mempengaruhi penerimaan negara dimasa yang akan mendatang (Pohan, 2013:14).

Praktik penghindaran pajak di Indonesia juga terjadi pada perusahaan sektor property dan real estate. Sektor *Property* dan *Real Estate* adalah salah satu sektor yang memiliki tingkat penghindaran pajak paling tinggi. Menurut penelitian Awaliah et al., (2022) menjelaskan bahwa sektor *Property* dan *Real Estate* merupakan sektor yang memiliki nilai ETR paling minimum selama tahun 2016-2020, hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang melakukan penghindaran pajak paling besar selama tahun 2016-2020. Sektor *property* dan *real estate* memiliki peran penting karena menarik dan mendorong aktivitas di berbagai sektor ekonomi, memengaruhi perkembangan sektor keuangan, serta berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Berikut merupakan tabel dari *tax ratio* nasional dan *property* dan *real estate* tahun 2019–2022 :

Tabel 1.2
TAX RATIO NASIONAL DAN PROPERTY DAN REAL ESTATE 2019 – 2022
(Dalam Persen)

<i>Tax Ratio</i>	2019	2020	2021	2022
Nasional	9,8	8,3	9,1	10,4
<i>Property dan Real Estate</i>	6,7	4,1	4,1	3,5

Sumber : BPS tahun 2023, diolah dan alenia.id (2023)

Berdasarkan data pada tabel 1.2, penerimaan pajak pada sektor *property* dan *real estate* lebih kecil dibandingkan dengan *tax ratio* nasional. *Tax ratio* sektor *property* dan *real estate* belum memenuhi target yang sudah ditetapkan. Pada tabel 1.2, terlihat bahwa tahun 2020, 2021 dan 2022 memiliki *tax ratio property* dan *real estate* yang sangat kecil dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 saat terjadi wabah *Covid-19*, pembelian terkait dengan *property* dan *real estate* menurun, sehingga *tax ratio* cenderung turun. Namun pada tahun 2021 dan 2022 saat *Covid-19* berangsur pulih *tax ratio* pada tahun tersebut tetap kecil dari *tax ratio* nasional, bahkan untuk tahun 2022 semakin menurun dari tahun 2021. Hal tersebut menyatakan bahwa *tax ratio property* dan *real estate* belum mampu melampaui dari *tax ratio* nasional. Hal ini membuktikan bahwa sektor *property* dan *real estate* belum optimal untuk berkontribusi untuk negara dalam hal pembayaran pajak.

Fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2016 yaitu kasus Panama Papers dimana terjadi kebocoran dokumen mengenai transaksi keuangan. Dokumen tersebut berisikan daftar klien besar di dunia, yang diduga disembunyikan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Banyak perusahaan Indonesia yang terlibat diantaranya PT. Ciputra Development, Tbk dan PT Lippo Karawaci, Tbk yang merupakan perusahaan sektor *property* dan *real estate*

(Republika.id, 2016). PT Ciputra Development menyembunyikan kekayaan sebesar USD 1,6 miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun dengan tujuan untuk menghindari pajak di Indonesia Awaleodin & Nabilah (2020).

Fenomena lainnya yang berkaitan dengan kasus penghindaran pajak di bidang *property* dan *real estate* terjadi pada PT Hanson Internasional Tbk. Dikutip dari media online Kompas.com (15/01/2020) dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di tahun 2016 PT Hanson Internasional pernah menjadi tersangka atas dugaan kecurangan penyajian laporan keuangan tahunan (LKT). OJK menemukan manipulasi dalam penyajian dan pengungkapan laporan perusahaan publik mengenai hasil jual Kavling Siap Bangun (KASIBA) dengan nilai sebesar Rp732 miliar, PT Hanson Internasional Tbk mengakui pendapatan dengan metode akrual penuh terhadap laporan keuangan tahunan PT Hanson Internasional Tbk periode 31 Desember 2016 yang membuat peningkatan pendapatan perusahaan naik tajam (Idris, 2020).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan yaitu *thin capitalization*, kepemilikan asing, dan *CEO narcissism* Kurniawati & Mukti (2023); Annisa & Ratnawati (2020); Amran, (2020). Faktor pertama adalah *thin capitalization* adalah suatu tindakan dengan membuat pembiayaan utang jauh lebih besar dibandingkan modal perusahaan. Perusahaan dapat menaikkan jumlah pinjaman dimana hal ini akan menyebabkan beban bunga meningkat dan menjadikan penghasilan kena pajak semakin kecil, hal ini akan berdampak pada pendapatan yang diterima negara (Kurniawati & Mukti 2023). Beberapa penelitian berikut digunakan untuk memperkuat penelitian. Penelitian Setiawan & Agustina (2018) dan Utami & Irawan (2022) menyatakan dalam penelitian

yaitu thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian dari Olivia & Dwimulyani (2019) dan Anggraeni & Oktaviani (2021) memberikan hasil bahwa thin capitalization tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor yang kedua yaitu kepemilikan asing. Menurut Mardianti & Ardini (2020), kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dipunyai oleh investor luar karena warga negara luar tersebut menanamkan modalnya pada perusahaan di dalam negeri. Penelitian Wijayanti & Ayem (2022) dan Maisaroh & Setiawan (2021), mengatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak berarti semakin dominan kepemilikan saham asing dalam perusahaan maka akan semakin rendah potensi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Pemegang saham asing maupun dalam negeri di perusahaan tidak akan memberikan usulan mengenai praktik penghindaran pajak, meskipun hal tersebut akan memperoleh keuntungan. Jika tindakan tersebut dilakukan maka nantinya perusahaan dan negara tempat perusahaan tersebut berdomisili akan dirugikan, sehingga pemegang saham asing akan menghindari hubungan yang tidak baik dengan pemangku kepentingan terutama dengan pemerintahan. Hasil ini berbeda dengan penelitian dari Renata & Ahalik (2022) dan Mardianti & Ardini (2020) yang mana dalam penelitian tersebut memberikan hasil bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor yang terakhir yaitu *CEO narcissism*. *CEO narcissism* diartikan sebagai sifat kepercayaan diri dan kekaguman diri yang berlebihan, kurangnya empati, dan kebutuhan intens atas prestise dan kekuasaan (García-Meca et al., 2021). Menurut

(Hsieh et al., (2018), CEO yang terlalu percaya diri perlu menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi untuk memenuhi ekspektasi pendapatan mereka, dan pada saat yang sama, mengalokasikan lebih banyak sumber daya ekonomi untuk investasi tambahan dan ekspansi bisnis. Amran (2020) menjelaskan bahwa CEO yang narsis cenderung tidak percaya pada fiskus, sehingga kebijakan dan keputusan dalam penghindaran pajak akan dilakukan sendiri oleh mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Hariani & Waluyo (2019) menunjukkan hasil positif, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi narsisme CEO menyebabkan semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Amran (2020), menunjukkan bahwa CEO Narcissism tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini dikembangkan melalui dua jenis teori, yaitu teori keagenan dan *upper echelon theory*. Teori pertama yang digunakan adalah teori keagenan atau *agency theory*. Teori keagenan menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik (principal) dan manajemen perusahaan (agen) yang menyebabkan adanya masalah antara stakeholder dan manajemen perusahaan. Permasalahan asimetri informasi terjadi ketika pemerintah sebagai lembaga pemungutan pajak menginginkan penerimaan pajak yang tinggi, sedangkan para pengelola (dunia usaha) lebih mementingkan urusan pribadi dengan cara melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan merasionalisasikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, antara lain beban pajak (Widodo et al., 2022).

Teori yang kedua adalah *upper echelon theory*, Teori upper echelon merupakan teori yang dikembangkan oleh Hambrick & Mason (1984). Teori ini

menjelaskan mengenai ciri-ciri pimpinan tertinggi (upper echelon) yang sangat mempengaruhi arah atau pilihan strategis (strategic choice) yang mereka ambil karena pemimpin perusahaan (eksekutif) bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap perusahaan (Finkelstein & Hambrick, 1996). Pemahaman kondisi perusahaan, termasuk kesempatan, *threats*, pilihan atau opsi, dan kemungkinan berbagai hasil kebijakan merupakan cara pandang personal eksekutif puncak. Pengalaman ini berdasarkan pada pengalaman eksekutif, nilai-nilai, personal dan aspek yang lainnya (Hambrick & Mason, 1984). Oleh karena itu, perilaku organisasi, seperti penghindaran pajak, dapat dipandang sebagai refleksi dari sikap dan preferensi eksekutif puncak (Hsieh et al., 2018).

Berdasarkan fenomena dan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, maka studi ini mengkaji faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Studi ini mengambil sampel dari perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI pada tahun 2018–2022. Menurut fenomena yang sudah dijelaskan di atas, sektor *property* dan *real estate* merupakan penyumbang pajak dengan kontribusi paling besar per akhir Mei 2023. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan judul “**Pengaruh *Thin Capitalization*, Kepemilikan Asing, Dan *CEO Narcissism* Terhadap Penghindaran Pajak**”. Studi ini menggunakan 3 variabel independen yaitu, *Thin Capitalization*, Kepemilikan Asing, dan *CEO Narcissism*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *CEO narcissism* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari uraian pada latar belakang, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji apakah *CEO narcissism* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, khususnya yang tertarik dengan permasalahan perpajakan pada bidang perencanaan pajak, meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini adalah sarana untuk menambah ilmu bagi pembaca, wawasan dan keterampilan dalam melakukan penelitian, serta untuk memberikan masukan tentang berbagai faktor yang ada di perusahaan dalam penggunaan penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Pemahaman dan pemikiran bagi instansi tentang pengaruh *thin capitalization*, kepemilikan asing, dan *CEO Narcissism* terhadap penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan di sektor *property* dan *real estate* merupakan harapan terwujudnya manfaat penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan memberikan penjelasan terkait dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Selanjutnya akan diuraikan mengenai teori, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Terakhir pada bab 3 akan diuraikan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi masing-masing variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data beserta metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan diuraikan tentang subyek penelitian, analisis data, dan pembahasan yang menjelaskan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran dari penelitian ini.

